



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS

Gedung Rektorat Lantai 3
Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111
Telp. 031-5922949, 031-5954038 Ext. 1218, 1219 Fax. 031-5939363, 031-5954038
<http://www.its.ac.id/electics> , email: electics@its.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 85/IT2.IX.5/T/HK.00.02/II/2026

TENTANG

PENETAPAN BOARD OF ADVISORS PADA DEPARTEMEN TEKNIK BIOMEDIK
FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu tata kelola, pengembangan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama Departemen Teknik Biomedik FTEIC ITS , diperlukan arahan dan pertimbangan strategis dari para pakar dan praktisi maka perlu menetapkan Board Of Advisors pada Departemen Teknik Biomedik tersebut;;
 - b. bahwa memperhatikan Surat Kepala Departemen Teknik Biomedik Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 80/IT2.IX.5.1.2/B/TU.00.09/II/2026, mengenai Permohonan SK Dekan FT-EIC ITS tentang Board Of Advisors Departemen Teknik Biomedik;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas ITS;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172);
 5. Peraturan Rektor ITS Nomor 21 Tahun 2021 , tanggal 12 Oktober 2021, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Untuk Program Pendidikan Akademik ITS Tahun 2019;
 6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember No. 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Rektor No. 18 Tahun 2023 Tanggal 22 Januari 2024;
 7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 34 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 35 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Peraturan Rektor ITS Nomor 56/IT2/T/HK.00.01/IV/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3/IT2/T/HK.00.01/I/2025 Tentang Kalender Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun Akademik 2025/2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Elektro Dan Informatika Cerdas Tentang Penetapan Board Of Advisors Pada Departemen Teknik Biomedik Fakultas Teknologi Elektro Dan Informatika Cerdas Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- KEDUA : Membentuk Dan Menetapkan Board Of Advisors Pada Departemen Teknik Biomedik Fakultas Teknologi Elektro Dan Informatika Cerdas Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- | | | |
|----|---|-------------------------------|
| 1. | Prof. Dr. Ir. Diana Purwitasari, S.Kom., M.Sc. | Dekan FT-EIC ITS |
| 2. | Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA. | Tokoh Masyarakat |
| 3. | Prof. Dr. dr. Erwin Astha Triyono, Sp.PD-KPTI, FINASIM, MARS. | Kepala Dinkes Jatim |
| 4. | drg. Vitria Dewi, M.Si. | Direktur RSJ Menur |
| 5. | Ibnu Affan, S.T. | Direktur PT Meditrans |
| 6. | Prof. Dr. dr. Bambang Purwanto, M.Kes. | Guru besar FK Unair |
| 7. | Achmad Ilham Fanany Al Isyrofie, S.T. | Alumni |
| 8. | Rudy Kurniawan, S.T. | IKA ELITS Komisariat
Jatim |
| 9. | Lies Hartono S.T. | Ketua IKA ELITS |
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada dana yang sesuai untuk itu;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 3 Februari 2026

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO
DAN INFORMATIKA CERDAS
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,



PROF. DR. DIANA PURWITASARI, S.KOM., M.SC
NIP. 197804102003122001

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada :

1. Kepala Bagian Tata Usaha, Layanan Terpadu dan Arsip Digital, Biro Umum, Keamanan, dan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan - ITS